



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Jakarta, 31 Oktober 2025

Nomor : 0589-00-F
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Pedoman Kampung Pramuka

Kepada Yth,

1. Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
 2. Para Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
- Di Seluruh Indonesia

Salam Pramuka,

Kami sampaikan dengan hormat bahwa revitalisasi pengembangan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menghendaki adanya pembentukan Kampung Pramuka di tingkat Desa/Kelurahan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kawasan yang berfungsi sebagai wadah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mendukung program pembangunan.

Pembentukan Kampung Pramuka dilakukan melalui proses kemitraan dan kerjasama dengan instansi dan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah secara proporsional. Keberadaan Kampung Pramuka selanjutnya akan menjadi salah satu ikon dan bukti nyata peran pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh anggota Pramuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran) Gerakan Pramuka tentang Pedoman Kampung Pramuka dengan harapan akan tergambar jelas peran para semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka. Terlampir kami sertakan Jukran Gerakan Pramuka tentang Pedoman Kampung Pramuka.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Naibul Umam Eko Sakti, Annas Bidang Abdimas dan LH, 0813 2709 4691 dan Kak Haerudin, Karo Bidang Abdimas LH dan Humasinfo, 0813 8207 6929.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami ucapkan kami ucapkan terima kasih.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
2. Para Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka
3. Gubernur Provinsi selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka
4. Bupati/Walikota selaku Ka Mabidcab Gerakan Pramuka

Telp.: (021) 3507645 Fax.: (021) 3507647

E-mail: kwarnas@pramuka.or.id • Homepage: <http://www.pramuka.or.id>

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 05 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KAMPUNG PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa bakti dan kepedulian anggota Gerakan Pramuka terhadap sesama manusia dan alam lingkungan di sekitarnya merupakan salah satu wujud implementasi Satya dan Darma Pramuka, karena itu perlu dilakukan secara terus-menerus dalam berbagai bentuk kegiatan nyata oleh semua jajaran Gerakan Pramuka;
- b. bahwa melalui aktivitas bakti dan kepedulian yang berkesinambungan dan konsisten dilaksanakan, di berbagai wilayah permukiman masyarakat telah diinisiasi untuk pembentukan Kampung Pramuka;
- c. bahwa untuk kesinambungan pembentukan Kampung Pramuka di berbagai wilayah, maka perlu menetapkan Pedoman Kampung Pramuka dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
5. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
6. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2024-2028
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 230 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Peduli
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 248 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 106 Tahun 2017 tentang Panduan Program Gugus Depan Ramah Lingkungan
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 107 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Pelestarian Lingkungan Hidup

Memperhatikan : Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN KAMPUNG PRAMUKA**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dalam pembinaan terhadap anggotanya. Gerakan Pramuka juga aktif dalam melakukan kegiatan bakti kepada masyarakat dan ikut serta membangun masyarakat. Arah kebijakan pengembangan Gerakan Pramuka 2014 – 2045 memuat visi dan misi pengembangan Gerakan Pramuka menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah utama pembentukan karakter dengan meningkatkan kiprah dan pengabdian Gerakan Pramuka kepada masyarakat, bangsa dan negara secara maksimal dengan landasan semangat kerelawanan.

Revitalisasi pengembangan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menghendaki adanya pembentukan Kampung Pramuka di tingkat Desa/Kelurahan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kawasan yang berfungsi sebagai wadah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mendukung program pembangunan. Pembentukan Kampung Pramuka dilakukan melalui proses kemitraan dan kerjasama dengan instansi dan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah secara proporsional. Keberadaan Kampung Pramuka selanjutnya akan menjadi salah satu ikon dan bukti nyata peran pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh anggota Pramuka.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka wajib menyediakan pedoman pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka sesuai dengan proses dan metodologi ilmiah yang terukur dan terarah. Dengan pedoman ini pula diharapkan akan tergambar jelas peran para semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dari pedoman ini adalah :

1. Memberikan pedoman atau panduan yang terencana dan terarah dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka di Desa/Kelurahan
2. Memberikan acuan bagi para pengelola Kampung Pramuka dan pemangku kepentingan lainnya agar masing-masing memahami peran yang diembannya dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka

C. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung Pramuka adalah sebutan untuk sebuah daerah atau kawasan yang melakukan kegiatan atau aktivitas Kepramukaan sebagai wujud pengejawantahan dari Satya dan Darma Pramuka
2. Rintisan Kampung Pramuka yang selanjutnya disebut RKP adalah cikal bakal Kampung Pramuka
3. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan Kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis
4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang secara sukarela berperan aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya dan Darma Pramuka
5. Kwartir Daerah adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif di tingkat Provinsi
6. Kwartir Cabang adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif di tingkat Kabupaten/Kota
7. Kwartir Ranting adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif di Kecamatan
8. Gugusdepan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan
9. Gugusdarma adalah satuan organisasi bagi anggota Pramuka dewasa untuk memajukan Gerakan Pramuka
10. Satuan Karya Pramuka (Saka) adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan pembinaan di bidang tertentu
11. Pelaksana Kampung Pramuka adalah tim Kampung Pramuka yang terdiri dari pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan bersama Kwartir Ranting
12. Pendukung Kampung Pramuka adalah pemangku kepentingan yang berasal dari lembaga pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan media yang bekerjasama dengan Pelaksana Kampung Pramuka

D. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pedoman ini berlaku untuk pembentukan Kampung Pramuka di Desa/Kelurahan yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur peningkatan kapasitas anggota pramuka dan masyarakat ke dalam program-program lain di tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan bersama mitra Kampung Pramuka.

Adapun sistematika pedoman ini meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB III : STANDAR MINIMAL PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB IV : TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB V : RINTISAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB VI : PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB VII : VERIFIKASI DAN PERESMIAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG PRAMUKA
- BAB IX : MONITORING DAN EVALUASI
- BAB X : PELAPORAN
- BAB XI : PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG PRAMUKA

Desa/Kelurahan memiliki kemampuan dalam beradaptasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Desa/Kelurahan juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir sumberdaya masyarakat dalam mengembangkan program-program unggulan yang berkorelasi dengan peningkatan daya saing dan daya tarik bagi khalayak publik. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terarah dengan dukungan pendanaan yang proporsional. Namun demikian di sisi lain juga terdapat Desa/Kelurahan yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Ketidakmampuan Desa/Kelurahan ini tentu akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membantu mengoptimalkan sumberdaya Desa/Kelurahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melihat kondisi ini sebagai peluang sekaligus tantangan bagi anggota Pramuka dalam mengimplementasikan Satya dan Darma Pramuka melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam sebuah gerakan pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka.

Pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka merupakan salah satu upaya Gerakan Pramuka membantu masyarakat dalam menilai kemampuan dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Gerakan Pramuka juga turut membantu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa/Kelurahan. Dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka, masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisa, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas lainnya dengan memanfaatkan sumberdaya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka juga merupakan salah satu perwujudan dari tanggungjawab Gerakan Pramuka untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di semua tingkatan. Program ini sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Program Kampung Pramuka ini juga mengandung aspek pemaduan prakarsa masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Secara garis besar program Kampung Pramuka ini memiliki komponen-komponen sebagai berikut :

1. Legislasi :
 - a. Peraturan Desa/Kelurahan yang mengatur pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka.
 - b. Surat Keputusan Kwartir Cabang tentang pengelola Kampung Pramuka
2. Perencanaan :
 - a. Penyusunan rencana pembentukan Kampung Pramuka
 - b. Penyusunan rencana aksi pengembangan Kampung Pramuka

3. Kelembagaan : pembentukan pengelola Kampung Pramuka yang terdiri dari anggota Pramuka dan masyarakat yang berasal dari unsur pemerintah Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan pelaku usaha produk unggulan
4. Pendanaan : optimalisasi Dana Desa dan sumber dana dari sektor swasta atau pihak-pihak lain
5. Pengembangan kapasitas : pelatihan, pendidikan dan penyebarluasan informasi kepada anggota Pramuka dan masyarakat khususnya para pelaku usaha produk unggulan agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama program Kampung Pramuka
6. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat : Gerakan Pramuka memiliki program khusus pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya.

B. STRATEGI

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Kampung Pramuka antara lain meliputi :

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan
2. Penekanan pada penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminim mungkin.
3. Gerakan Pramuka berlaku sebagai penghubung bagi akses terhadap sumberdaya lain
4. Membangun sinergi program Kampung Pramuka dengan program-program yang dilakukan oleh para pihak eksternal seperti Dinas/Badan, Kementerian, Lembaga Negara, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi.
5. Dukungan dan komitmen kebijakan, sumberdaya dan bantuan teknis dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan peran penting Gerakan Pramuka dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung program pembangunan Desa/ Kelurahan
8. Penerapan keseluruhan tahapan pembentukan Kampung Pramuka sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan

BAB III STANDAR MINIMAL PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

Standar minimal pembentukan Kampung Pramuka adalah komponen dasar yang diperlukan dalam memulai pembentukan Kampung Pramuka dengan ketentuan terpenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan. Standar minimal pembentukan Kampung Pramuka terdiri dari :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memulai Rintisan Kampung Pramuka (RKP) dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Desa/Kelurahan. Adapun ketersediaan sumber daya manusia diantaranya adalah :

- 1) Anggota Pramuka dewasa
- 2) Anggota masyarakat
- 3) Tokoh masyarakat
- 2. Ketersediaan Sumber Daya Alam**
Ketersediaan sumber daya alam yang potensial menjadi destinasi unggulan seperti air terjun, bentang alam, sumber mata air, pertanian, pantai, hutan, embung dan lainnya
- 3. Ketersediaan Sumber Daya Budaya**
Ketersediaan sumber daya budaya yang bisa mendukung keberlangsungan Kampung Pramuka seperti nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, seni budaya dan lainnya
- 4. Ketersediaan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi**
Ketersediaan sumber daya sosial dan ekonomi yang bisa mendukung keberlangsungan Kampung Pramuka seperti potensi unggulan kuliner, agrowisata, produk unggulan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, wisata religius dan lainnya
- 5. Ketersediaan Sumber Daya Kelembagaan**
Ketersediaan sumber daya kelembagaan yang bisa mendukung keberlangsungan Kampung Pramuka seperti Gugusdepan, Satuan Karya (Saka), Gugusdepan Teritorial, kelompok kesenian, kelompok tani, ternak dan nelayan, pegiat lingkungan, Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, organisasi masyarakat seperti Karangtaruna, PKK, dan lainnya
- 6. Ketersediaan Sumber Daya Mitra Kerjasama**
Ketersediaan mitra kerjasama yang memiliki program atau kegiatan yang bisa mendukung keberlangsungan Kampung Pramuka meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, perguruan tinggi negeri dan swasta, dunia usaha, media dan organisasi non pemerintah lainnya.
- 7. Ketersediaan Sumber Daya Sarana Prasarana**
Ketersediaan sarana prasarana yang bisa mendukung keberlangsungan Kampung Pramuka seperti pasar, bank, *homestay*, moda transportasi massal, fasilitas kesehatan, bank sampah, bumi perkemahan, sanggar belajar, sanggar tari, pusat pelatihan, dan lainnya
- 8. Ketersediaan Sumber Daya Rekayasa**
Ketersediaan sumber daya rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk membantu mempermudah program dan kegiatan yang dicanangkan. Sumber daya rekayasa dilakukan dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman praktis untuk mendesain objek atau proses yang berguna bagi percepatan pencapaian tujuan.

BAB IV

TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

A. TAHAP RINTISAN

Tahap Rintisan Kampung Pramuka (RKP) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Identifikasi dan pengkajian sumber-sumber	Ketersediaan sumber-sumber daya yang diperkirakan mampu	Laporan tertulis identifikasi dan pengkajian

	daya yang dilakukan oleh anggota Pramuka	menjaga keberlangsungan Kampung Pramuka	
2.	Rembug warga/musyawarah bersama pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan diskusi terfokus menginisiasi pembentukan Kampung Pramuka yang didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber daya	Laporan tertulis hasil rembug warga/musyawarah bersama pemangku kepentingan
3.	Sosialisasi Kampung Pramuka	Pelaksanaan sosialisasi Kampung Pramuka kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas di tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha unggulan, organisasi/lembaga di tingkat Desa/Kelurahan	Laporan tertulis kegiatan sosialisasi
4.	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)	Rapat koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kwartir Ranting dan kesepakatan bersama membentuk Pokja	Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kwartir Cabang tentang Pengesahan Pokja Kampung Pramuka
5.	Rapat-rapat koordinasi Pokja Kampung Pramuka	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Pokja Kampung Pramuka yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kwartir Ranting	Laporan tertulis hasil rapat-rapat koordinasi

B. TAHAP PENGUSULAN

Tahap pengusulan dilakukan oleh Pokja Kampung Pramuka sebagaimana tabel berikut ini :

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Usulan dari Pokja Kampung Pramuka kepada Kwartir Cabang	Pengajuan usulan nama-nama pengelola Kampung Pramuka dari Pokja kepada Kwartir Cabang. Pengusulan juga disertai dengan usulan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Gerakan Pramuka di Desa/Kelurahan setempat.	- Dokumen hasil identifikasi dan pengkajian Kampung Pramuka - Surat Keputusan Bersama Pokja Kampung Pramuka - Surat Keputusan Organisasi Pengelola Kampung Pramuka

2.	Pembentukan tim verifikasi Kampung Pramuka oleh Kwartir Cabang	Rapat koordinasi Kwartir Cabang untuk pembentukan tim verifikasi Kampung Pramuka	Laporan tertulis hasil rapat koordinasi
----	--	--	---

C. TAHAP VERIFIKASI

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Verifikasi dan observasi kelayakan Kampung Pramuka oleh tim verifikasi Kwartir Cabang	- Kwartir Cabang membentuk tim yang terdiri anggota bidang Abdimas dan anggota bidang lain yang sesuai - Tim Verifikasi Kwarcab melakukan kunjungan observasi dan verifikasi faktual terhadap ketersediaan sumber-sumber daya potensial - Tim Verifikasi Kwarcab melakukan pertemuan diskusi dengan Pokja Kampung Pramuka. Fokus diskusi untuk memastikan kelayakan pembentukan Kampung Pramuka	Laporan tertulis hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kwarcab
2.	Pengajuan penetapan Kampung Pramuka dari Tim Verifikasi Kwarcab kepada Ketua Kwartir Cabang	Tim Verifikasi Kwarcab mengajukan secara tertulis kepada pimpinan Kwartir Cabang tentang kelayakan pembentukan Kampung Pramuka	Surat Tim Verifikasi Kwarcab kepada Ketua Kwartir Cabang
3.	Penyampaian surat pemberitahuan dan persetujuan pembentukan Kampung Pramuka dari Ketua Kwartir Cabang kepada Kwartir Daerah	Kwartir Cabang mengirimkan surat pemberitahuan dan persetujuan pembentukan Kampung Pramuka kepada Kwartir Daerah	Surat Kwartir Cabang kepada Kwartir Daerah

D. TAHAP PERESMIAN

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Kwartir Cabang menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Kampung Pramuka dan Surat Keputusan	Kwartir Daerah menyatakan persetujuan	- Surat Keputusan Kwartir Cabang - Surat persetujuan Kwartir Daerah

	Pengelola Kampung Pramuka		
2.	Penyerahan Surat Keputusan Kwartir Cabang tentang Pembentukan Kampung Pramuka	- Surat Keputusan Kwarcab diterima oleh Kwarran dan Kepala Desa/Kelurahan - Surat Keputusan Kwarcab diterima oleh para pengelola Kampung Pramuka	Laporan kegiatan pertemuan penyerahan Surat Keputusan Kwarcab

E. TAHAP PELAKSANAAN KAMPUNG PRAMUKA

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Rapat koordinasi pengelola Kampung Pramuka dengan pembahasan penyusunan rencana aksi dan prioritas kegiatan	- Pelaksanaan rakor dihadiri oleh para anggota pengelola Kampung Pramuka - Rakor dapat mengundang para pemangku kepentingan lain	Laporan tertulis rakor
2.	Rapat rapat lain sesuai kebutuhan	- Rapat dihadiri oleh para anggota pengelola Kampung Pramuka - Rapat dapat mengundang mitra kerjasama	Laporan tertulis
3.	Sinkronisasi program pembangunan Desa/Kelurahan	- Pertemuan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk sinkronisasi program pembangunan yang dapat dibantu oleh pengelola Kampung Pramuka - Pengelola Kampung Pramuka membuka akses dengan mitra kerjasama (Kementerian, Dinas/Badan, organisasi sosial dan lainnya sesuai kebutuhan)	Laporan tertulis
4.	Sinkronisasi program Kwartir	- Pertemuan dengan Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang untuk sinkronisasi dengan program-program bidang yang sedang dikembangkan - Pertemuan dengan anggota dan pimpinan SAKA untuk sinkronisasi dengan program-program sedang dikembangkan	Laporan tertulis hasil pertemuan

5.	Pelaksanaan rencana aksi sesuai hasil kesepakatan bersama	- Pelaksanaan rencana aksi didukung oleh masyarakat - Pelaksanaan rencana aksi dilakukan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan - Pelaksanaan rencana aksi mendapatkan dukungan dari mitra kerjasama	Laporan tertulis
----	---	---	------------------

F. TAHAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Pembinaan Kampung Pramuka oleh Kwartir Ranting	Pembinaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi terselenggara dengan baik	Laporan kegiatan pembinaan oleh Kwarran kepada Kwarcab
2.	Pembinaan Kampung Pramuka oleh Kwartir Cabang	Pembinaan dilakukan untuk memastikan akses kepada mitra kerjasama dapat berlangsung dengan baik dalam mendukung rencana aksi Kampung Pramuka	Laporan kegiatan pembinaan oleh Kwarcab kepada Kwarda
3.	Pengembangan rencana aksi Kampung Pramuka	Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang dapat mengusulkan pengembangan rencana aksi berdasarkan ketersediaan dukungan dari mitra kerjasama	Laporan usulan pengembangan rencana aksi

G. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

No	Kegiatan	Indikator	Alat Bukti
1.	Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang secara bertahap melakukan proses monitoring	- Pengumpulan informasi dasar tentang rencana aksi Kampung Pramuka - Kunjungan pemantauan lapangan - Rapat koordinasi yang menghadirkan pengelola Kampung Pramuka	Laporan tertulis monitoring
2.	Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang secara bertahap melakukan proses evaluasi	- Analisa terhadap kualitas pelaksanaan rencana aksi Kampung Pramuka - Peninjauan ulang terhadap rencana aksi yang tidak terlaksana - Penilaian terhadap pelaksanaan rencana aksi Kampung Pramuka - Rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan rencana aksi Kampung Pramuka	Laporan tertulis

BAB V

RINTISAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

A. IDENTIFIKASI DAN PENGKAJIAN SUMBER DAYA

Proses identifikasi dan pengkajian sumberdaya dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan warga di lokasi calon Kampung Pramuka dengan menggunakan instrumen wawancara. Proses identifikasi dan pengkajian dilakukan anggota Pramuka yang memiliki kemampuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan telah memahami panduan pembentukan Kampung Pramuka. Hasil dari identifikasi dan pengkajian selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Kwartir Ranting dan bidang Abdimas Kwartir Cabang. Kegiatan identifikasi dan pengkajian dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan setempat.

B. SOSIALISASI INISIASI PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

Kegiatan sosialisasi inisiasi pembentukan Kampung Pramuka dapat dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi dan pengkajian sumberdaya setempat. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan warga dan anggota Pramuka setempat. Kegiatan sosialisasi memanfaatkan kesempatan kegiatan Kepramukaan di Desa/Kelurahan. Bahan sosialisasi Kampung Pramuka meliputi pengertian Kampung Pramuka, maksud dan tujuan, hubungan antara Kampung Pramuka dan ketercapaian pembangunan di Desa/Kelurahan

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dilakukan setelah proses sosialisasi ditandai dengan kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan. Pokja pembentukan Kampung Pramuka terdiri dari para anggota Pramuka dan pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses sebelumnya seperti perangkat Desa/Kelurahan, dan perwakilan warga

BAB VI

PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PRAMUKA

Pengusulan pembentukan Kampung Pramuka dilakukan setelah terbentuk Pokja. Pengusulan pembentukan dilakukan oleh Kwartir Ranting kepada Kwartir Cabang. Selanjutnya Kwartir Cabang akan memberikan keputusan pembentukan Kampung Pramuka setelah dilakukan proses verifikasi faktual.

Pengusulan pembentukan Kampung Pramuka mencantumkan usulan susunan pengelola Kampung Pramuka yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Susunan pengelola Kampung Pramuka dapat dilengkapi dengan sejumlah anggota sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta urgensinya. Demikian juga dengan penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing pengelola Kampung Pramuka disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi setempat.

BAB VII

VERIFIKASI DAN PERESMIAN KAMPUNG PRAMUKA

Verifikasi pembentukan Kampung Pramuka dilakukan oleh Kwartir Cabang. Verifikasi dilakukan secara administratif dan faktual. Verifikasi administratif meliputi pemeriksaan terhadap notulensi pertemuan rapat-rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dokumen pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan dokumen persetujuan pembentukan Kampung Pramuka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Verifikasi faktual dilakukan melalui kunjungan ke Desa/Kelurahan calon lokasi Kampung Pramuka. Verifikasi faktual meliputi pertemuan dengan Kepala Desa/Kelurahan, pertemuan dengan Pokja Kampung Pramuka. Pertemuan difokuskan untuk melihat secara langsung potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan melalui program Kampung Pramuka. Dalam setiap pertemuan tersebut dilakukan wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan terkait.

Kwartir Cabang membentuk tim verifikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun tanggal waktu pelaksanaan dan format administratif verifikasi ditetapkan Kwartir Cabang.

Setelah proses verifikasi administratif dan faktual selanjutnya Kwartir Cabang menyatakan persetujuan pembentukan Kampung Pramuka di Desa/Kelurahan setempat. Kwartir Cabang menyampaikan pemberitahuan persetujuan pembentukan Kampung Pramuka kepada Kwartir Daerah.

Peresmian Kampung Pramuka dilakukan oleh Kwartir Cabang dalam forum yang menghadirkan para pemangku kepentingan dan mitra termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG PRAMUKA

Pembinaan Kampung Pramuka dilakukan secara simultan dan berkelanjutan antara Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang. Pembinaan dilakukan terutama dalam rangka membangun aksesibilitas dengan organisasi/lembaga mitra. Proses pembinaan ini berlangsung bersamaan dengan proses pengembangan Kampung Pramuka terutama percepatan bagi produk-produk unggulan. Pengembangan Kampung Pramuka dilakukan dengan strategi partisipasi para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Partisipasi internal dilakukan bersama dengan bidang-bidang yang ada di dalam Kwartir meliputi :

- 1) Bidang Pembinaan Anggota Muda
- 2) Bidang Pembinaan Anggota Dewasa
- 3) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal
- 4) Bidang Organisasi, Manajemen dan Hukum
- 5) Bidang Humas, Teknologi Informasi dan Kerjasama
- 6) Bidang Pengabdian Masyarakat, Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup
- 7) Bidang Keuangan dan Usaha
- 8) Bidang Aset dan Sarana Prasarana

Partisipasi eksternal dilakukan bersama organisasi/lembaga yang meliputi :

- 1) Dinas Pariwisata
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Dinas Kesehatan
- 5) Dinas Pertanian
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Dinas Koperasi dan UMKM
- 9) OPD lainnya di lingkup kerja administrasi Kabupaten /Kota

Dalam rangka membangun partisipasi eksternal dapat melibatkan Satuan Karya Pramuka (Saka) dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di atas yang melakukan pembinaan.

Selain OPD yang telah disebutkan di atas, partisipasi eksternal dapat dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat yang berada di daerah seperti BB POM, Perwakilan BKKBN, TVRI, RRI, BMKG dan lain sebagainya. Partisipasi eksternal juga meliputi jajaran TNI/Polri, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Dunia Usaha, Media dan organisasi non pemerintah lainnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring secara periodik dilakukan oleh Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah. Adapun ruang lingkup monitoring adalah :

- 1) Proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dikembangkan Kampung Pramuka
- 2) Monitoring dilakukan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali dan secara insidental setiap kegiatan Kampung Pramuka

Evaluasi dilakukan oleh Kwartir Cabang yang mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Evaluasi proses program Kampung Pramuka yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Kampung Pramuka
- 2) Evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari program Kampung Pramuka disertai dengan Analisa faktor pendukung dan/atau penghambat keberhasilan program
- 3) Evaluasi terhadap dampak program yaitu menilai pengaruh dari hasil program Kampung Pramuka terhadap peningkatan kualitas anggota Pramuka dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi sosial, ekonomi dan budaya

Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun tanggal waktu pelaksanaan dan format administratif monitoring dan evaluasi ditetapkan masing-masing Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta urgensinya.

BAB X PELAPORAN

Pelaporan Kampung Pramuka disampaikan oleh Kwartir Ranting kepada Kwartir Cabang dalam pertemuan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka. Laporan yang disampaikan meliputi :

1. Proses pembentukan Kampung Pramuka
2. Program yang terlaksana, masih dalam proses, dan belum terlaksana
3. Hambatan, tantangan dan peluang pengembangan program Kampung Pramuka
4. Rekomendasi bagi peningkatan kualitas program Kampung Pramuka
5. Replikasi pembentukan Kampung Pramuka di Desa/Kelurahan lainnya

Pelaporan Kampung Pramuka juga disampaikan oleh Kwartir Cabang dalam Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka. Demikian juga pelaporan disampaikan oleh Kwartir Daerah dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Kedua pelaporan tersebut yang dimaksud diatur tersendiri oleh Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang menyesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta urgensinya.

BAB XI PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman Kampung Pramuka ini dibuat sebagai acuan bagi jajaran Gerakan Pramuka yang akan melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Pramuka. Pedoman ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Gerakan Pramuka. Pedoman ini tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan pedoman yang baru.
3. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Oktober 2025

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso